PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS SOSIAL
Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1a
Website : https://dinsos.halmaherautarakab.go.id,
T O B E L O

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 460/024/DINSOS/HU/2023

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA LAYANAN APABILA PELAYANAN YANG DILAKSANAKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG DITETAPKAN PADA DINAS SOSIAL TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan masyarakat.
b. bahwa untuk melaksanakan tugas pelayanan tersebut dan mengakomodir serta memastikan ke…….sesuaian pelayanan sesuai standar pelayanan melalui kebijakan pemberian kompensasi atas standar pelayanan yang diberikan.
c. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Kebijakan Pemberian Kompensasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA LAYANAN APABILA PELAYANAN YANG DILAKSANAKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG DITETAPKAN PADA DINAS SOSIAL TAHUN 2023
Kesatu	:	Pemberian Kompensasi kepada pengguna layanan apabila pelayanan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
Kedua	:	Seluruh Pegawai ASN/PPPK/TKD pada Dinas Sosial wajib menerapkan pelayanan sesuai standar pelayanan serta memastikan Pemberian Kompensasi bagi pengunjung/penerima layanan yang terbukti tidak menerima layanan sesuai standar pelayanan yang tersedia pada Dinas sesuai Kebijakan Pemberian Kompensasi.
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : T o b e l o
Pada Tanggal : 09 Januari 2023
Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS SOSIAL

Dra. Hedyani N. Hoata
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196605041993032012

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Bupati Halmahera Utara (sebaga laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo.